



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 07 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di bidang pelayanan kesehatan maka tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan sarana pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1955 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas, perlu untuk diatur dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 916/MENKES/PER/VIII/1997 tentang Izin Praktek bagi Tenaga Medis;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/Menkes/SKB/VIII/ 1998 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Puskesmas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Rawat Jalan Tingkat Pertama, termasuk dalam pengertian Puskesmas yaitu Puskesmas-puskesmas tanpa atau dengan Tempat Perawatan (DTP) dan Pos Kesehatan Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan perawatan/rawat inap maupun Puskesmas tanpa perawatan;
- i. Pemimpin adalah Pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
- j. Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas di lingkungan Dinas, seperti Rumah Bersalin dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- k. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkungan Dinas di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin;
- l. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas dan atau pada Unit Sarana Pelayanan Kesehatan;
- m. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas/Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan pemeriksaan, penentuan Diagnosa, upaya promotif, preventif, kuratif atau pengobatan rawat jalan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perawatan inap;
- n. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang/pasen yang datang/masuk Puskesmas atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan observasi/pemeriksaan, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

- o. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang memperoleh pelayanan/jasa Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;
- p. Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Pegawai Swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;
- q. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas;
- r. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang/pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan/perawatan di tempat pelayanan kesehatan/perawatan;
- s. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobot seseorang untuk sekali kunjungan;
- t. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- u. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tasikmalaya yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik;
- v. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
- w. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- x. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- y. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TATA TERTIB PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar diberikan kepada setiap orang yang memerlukan;
- (2) Pelayanan Kesehatan hanya dilakukan oleh Dokter atau Petugas Paramedis yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagi peserta Askes terlebih dahulu harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal yang telah dikeluarkan oleh PT. (Persero) ASKES Indonesia sebagai pencatatan secara administratif;
- (4) Untuk Program Pelayanan Kesehatan yang secara nasional telah ditentukan, tidak dipungut biaya dan pelaksanaan di Daerah disesuaikan dengan ketentuan dan atau petunjuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

BAB III

TATA TERTIB PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Untuk Puskesmas-puskesmas yang memiliki Tempat Rawat Inap dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas disamping melayani pelayanan Kesehatan Dasar/Rawat Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini juga melaksanakan pelayanan rawat inap sesuai dengan batas kewenangan dan kemampuan Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;
- (2) Rawat Inap pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila keadaan umum pasien memerlukan tindakan pengobatan dan perawatan di luar batas kemampuan Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, harus segera dirujuk ke RSUD yang sarana dan ketenagaannya lebih lengkap.

Pasal 4

Setiap pasien yang memerlukan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus mendaftarkan kepada dan atas seijin Kepala Puskesmas dan atau Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

Pasal 5

- (1) Semua pasien dalam status Rawat Inap harus memakai pakaian seragam yang disediakan kecuali dengan seijin Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas dapat memakai sendiri atau apabila Puskesmas belum dapat menyediakan pakaian seragam;
- (2) Apabila pakaian sendiri pada ayat (1) pasal ini hilang, maka Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas tidak bertanggung jawab kecuali apabila pakaian tersebut didaftarkan terlebih dahulu.

Pasal 6

- (1) Selama dalam Perawatan Inap, pasien dilarang membawa barang-barang berharga, perkakas atau benda tajam, senjata api dan lain-lain yang dianggap berbahaya;
- (2) Barang atau surat masuk untuk pasien yang dirawat harus disampaikan melalui Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas atau petugas yang ditunjuk;
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, barang atau surat termasuk dalam ayat (1) pasal ini, dapat disimpan untuk sementara.

Pasal 7

- (1) Jadwal waktu berkunjung atau besuk kepada pasien selama dalam perawatan diatur dan ditentukan oleh Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;
- (2) Untuk mengetahui keadaan penyakit pasien yang berhubungan dengan rahasia jabatan selama dalam perawatan diajukan melalui permohonan tertulis di atas kertas bermaterai cukup, kepada Kepala Puskesmas dengan disertai hubungan/alasan dari permohonan tersebut.

Pasal 8

Pasien yang meninggal dunia dalam Rawat Jalan atau Rawat Inap harus segera diberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 9

- (1) Biaya Rawat Inap dapat dibayarkan ketika pasien masuk perawatan atau pasien akan keluar, baik akan pulang karena telah sembuh atau dipindahkan ke RSUD;
- (2) Apabila terdapat biaya kelebihan yang telah dibayarkan oleh pasien, selebihnya dapat dikembalikan.

BAB IV

PASIEN YANG BERHAQ MENDAPAT REDUKSI / CUMA-CUMA

Pasal 10

Pasien yang berhak mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar, rawat jalan dan atau rawat inap dengan reduksi atau cuma-cuma adalah :

- a. Pemegang Kartu Sehat atau pasien yang tidak mampu dalam segi ekonomi dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat atau pasien yang berdasarkan ketentuan pejabat yang berwenang diberi reduksi atau diberikan pelayanan cuma-cuma, seperti pemegang kartu sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Departemen Kesehatan;
- b. Pasien yang berasal dari Rumah Yatim Piatu/Lembaga sosial dengan membawa surat keterangan dari pimpinan Yayasan/Badan Sosial yang bersangkutan;
- c. Cacat Veteran Perintis Kemerdekaan dengan membawa surat keterangan yang sah dari instansi berwenang;
- d. Malapetaka umum.

BAB V
TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS,
PUSKESMAS DTP, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING
DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS

Pasal 11

- (1) Tarip Pelayanan Kesehatan Dasar per penderita setiap kali kunjungan pada Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas lainnya ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- (2) Tarip Pelayanan Kesehatan untuk tindakan medik ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
A.	PELAYANAN TINDAKAN 1) Jahitan luka per satu jahitan 2) Khitanan 3) Katerisasi kandung kemih 4) Insisi 5) Vena seksi 6) Tindik 7) Epitaksis packing anterior 8) Pemasangan dan pencabutan IUD 9) Pemasangan implant 10) Pencabutan implant 11) Probing ductus nasolacrimalis 12) Chalazion 13) Ekstraksi batu uretra 14) Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi 15) Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi 16) Ekstraksi granuloma	2.500,- 15.000,- 2.500,- 2.500,- 10.000,- 2.500,- 2.000,- 7.000,- 15.000,- 25.000,- 7.000,- 10.000,- 10.000,- 5.000,- 10.000,- 25.000,-
B.	PELAYANAN PERAWATAN 1) Perawatan luka 2) Perawatan luka bakar < 5 % 3) Perawatan luka bakar 5 - 10 % 4) Perawatan luka bakar > 10 %	2.500,- 3.000,- 5.000,- 15.000,-
C.	PELAYANAN TINDAKAN GIGI 1) Cabut 1 (satu) gigi : a) Gigi sulung/ injeksi/topikal b) Gigi tetap c) Gigi tetap dengan komplikasi 2) Penambalan satu gigi a) Tambalan sementara b) Tambalan sementara endo c) Pulp caping d) Pengisian perawatan endo e) Tambalan amalgam f) Tambalan amalgam komplek g) Tambal silikat h) Odon tektomi i) Scaling atas j) Alveolektomi atas/bawah k) Apeks reseksi l) Frenektomi m) Uper kolektomi n) Eksterpasi mecsale	3.000,- 4.000,- 7.500,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 9.000,- 5.000,- 4.000,- 15.000,- 2.500,- 6.500,- 10.000,- 5.000,- 3.500,- 15.000,-

- (3) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat Inap per hari ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) termasuk visite dokter;
- (4) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Pertolongan persalinan normal	
	1) oleh Dokter Umum	55.000,-
	2) oleh Bidan	45.000,-
b.	Pertolongan persalinan patologi	
	1) oleh Dokter Umum	75.000,-
	2) oleh Bidan	55.000,-
c.	Kuret	60.000,-
d.	Placenta manual	45.000,-
e.	Hachting (jahitan)	2.500,-/jahitan
f.	Vacuum ekstraksi	75.000,-
g.	Perawatan Ibu	20.000,-/hari
h.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	10.000,-
i.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus	15.000,-
j.	Keterangan kelahiran/kematian	2.000,-

- (5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pengujian kesehatan (keuring) ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Pemeriksaan kesehatan umum	2.000,-
b.	Melanjutkan pendidikan	2.000,-
c.	Pemeriksaan calon pengantin	5.000,-
d.	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama di Puskesmas	10.000,-
e.	Visum et repertum (pemeriksaan luar)	25.000,-

BAB VI
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS
DAN LABORATORIUM PUSKESMAS

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik di Laboratorium Kesehatan Dinas dan Laboratorium Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
A.	URINE	
	1) Albumin/protein	1.000,-
	2) Reduksi	1.000,-
	3) Urobilin	1.000,-
	4) Sedimen	1.000,-
	5) Bilirubin	1.000,-
	6) Keasaman/PH	1.000,-
	7) Berat jenis	1.000,-
	8) Urine rutin untuk nomor 1) s/d 7)	7.000,-
	9) Esbach	2.000,-
B.	FAECES	
	1) Rutin	2.500,-
	2) Garam jenuh	3.000,-
	3) Benzidin test	3.000,-
	4) Telor cacing	2.500,-

C.	HAEMATOLOGI 1) Haemoglobin 2) Leukosit 3) Hitung jenis 4) Laju endap darah/BSE 5) Eritrosit 6) Thrombosit 7) Waktu perdarahan 8) Waktu pembekuan 9) Rumple leed 10) Morfologi eritrosit/leukosit 11) Jumlah eosinophil 12) Reticulosit	1.000,- 1.000,- 2.500,- 1.000,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.000,- 3.000,- 2.000,- 2.000,-
D.	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI 1) Preparat malaria 2) Preparat BTA 3) Preparat jamur	2.500,- 2.500,- 2.500,-
E.	SEROLOGI 1) Widal 2) Kehamilan 3) Golongan darah 4) Dengue blot	9.000,- 12.000,- 2.000,- 25.000,-
F.	BIO KIMIA / KIMIA DARAH 1) Glucosa puasa 2) Glucosa dua jam pp 3) Glucosa sewaktu 4) Kolesterol 5) Trigliserida 6) HDL Colesterol dan LDL Colesterol 7) Asam urat/uric acid 8) Ureum 9) Kreatinin 10) Protein total, albumun, globulin 11) SGOT 12) SGPT 13) Bilirubin total, direct, in direct	4.000,- 10.000,- 4.000,- 9.000,- 14.000,- 16.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 12.000,- 12.000,- 12.000,- 12.000,-

(2) Tarip pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
a.	E K G	15.000,-
b.	USG	35.000,-
c.	Visus (test penglihatan)	5.000,-
d.	Doppler	5.000,-
e.	Test buta warna	2.500,-
f.	Photo rontgen (ukuran besar)	35.000,-
g.	Photo rontgen (ukuran kecil)	25.000,-

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan Kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	200.000,-
b.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	30.000,-
c.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	25.000,-
d.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	200.000,-
e.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	25.000,-
f.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	25.000,-
g.	Pemeriksaan air buangan kimia bagi perusahaan	150.000,-
h.	Pemeriksaan air kolam renang	20.000,-
i.	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	15.000,-

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	50.000,-
b.	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	25.000,-
c.	Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	15.000,-
d.	Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	50.000,-
e.	Pemeriksaan bakteriologi makanan dalam kaleng	30.000,-
f.	Pemeriksaan lingkungan : 1) Pemeriksaan tanah 2) Usap alat	80.000,- 15.000,-
g.	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	100.000,-
h.	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	50.500,-
i.	Pemeriksaan kimia biologi minuman	15.000,-

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Pemeriksaan garam kimia lengkap	15.000,-
b.	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	15.000,-

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Suhu	1.000,-
b.	Warna	3.000,-
c.	Kekeruhan	3.000,-
d.	DHL	3.000,-
e.	Residu terlarut	5.000,-
f.	Padatan tersuspensi total	6.000,-
g.	Padatan total	5.000,-
h.	Ph	2.000,-
i.	Salinitas	3.000,-
j.	Alkalinitas	3.000,-
k.	Alkalinitas PP	3.000,-
l.	Kesadahan Ca	4.000,-
m.	Kesadahan total	4.000,-
n.	CO2 bebas	4.000,-
o.	Oksigen terlarut (DC)	6.000,-
p.	Kebutuhan oksigen bio kimiawi (BOD)	10.000,-
q.	Nilai Permanganat	7.000,-
r.	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	5.000,-
s.	Total organik karbon	15.000,-
t.	Amoniak bebas (NH-3-N)	60.000,-

u.	Nitrit (NO ₂ -N)	5.000,-
v.	Nitrat (N-NO ₃ -N)	5.000,-
w.	Nitrogen organik	6.000,-
x.	Ortho fosfat (PO ₄ -P)	10.000,-
y.	Total fosfor (total P)	6.000,-
z.	Sulfida	7.000,-
aa.	Sulfat	6.000,-
bb.	Klorida	5.000,-
cc.	Kalsium	4.000,-
dd.	Magnesium	4.000,-
ee.	Silikat	6.000,-

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Aluminium (Al)	10.000,-
b.	Arsen (As)	15.000,-
c.	Barium (Ba)	10.000,-
d.	Besi (Fe)	7.000,-
e.	Boron (B)	10.000,-
f.	Fluorida (F)	20.000,-
g.	Kadmium (Cd)	8.000,-
h.	Kalium (K)	10.000,-
i.	Krom (Cr)	10.000,-
j.	Mangan (Mn)	7.000,-
k.	Natrium (Na)	7.000,-
l.	Nikel (Ni)	7.000,-
m.	Perak (Ag)	10.000,-
n.	Raksa total (Hg)	15.000,-
o.	Selenium (Se)	10.000,-
p.	Seng (Zn)	7.000,-
q.	Tembaga (Cu)	7.000,-
r.	Timbal (Pb)	10.000,-

(8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Fenol	15.000,-
b.	Sianida	15.000,-
c.	Oil	25.000,-
d.	Grease	25.000,-
e.	Detergen (MBAS)	20.000,-
f.	Pestisida	170.000,-
g.	PCB (Poly chlorinated biphenyl)	170.000,-
h.	PAH (Poly aromatic hidrocarbon)	170.000,-

(9) Tarif pelayanan kesehatan untuk kandungan biologi ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
a.	Coliform group	20.000,-
b.	Coliform tinja	20.000,-
c.	Total bakteri	30.000,-
d.	Fitoplankton	15.000,-
e.	Zooplankton	15.000,-
f.	Benthos	30.000,-

BAB VII
TARIP PERIJINAN/REKOMENDASI
SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Tarip Perijinan/Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
a.	Praktek Dokter Spesialis	400.000,- / 5 tahun
b.	Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi	250.000,- / 5 tahun
c.	Balai pengobatan pratama	200.000,- / 5 tahun
d.	Balai pengobatan madya	250.000,- / 5 tahun
e.	Balai pengobatan utama / khusus	450.000,- / 5 tahun
f.	Balai pengobatan khusus	450.000,- / 5 tahun
g.	Klinik Khitan	200.000,- / 3 tahun
h.	Praktek bidan	200.000,- / 5 tahun
i.	Laboratorium	400.000,- / 5 tahun
j.	Klinik rontgen	400.000,- / 5 tahun
k.	Sinshe akupuntur	200.000,- / 3 tahun
l.	Pengobatan tradisional	75.000,- / 3 tahun
m.	Apotik	400.000,- / 5 tahun
n.	Toko obat	250.000,- / 3 tahun
o.	Tukang gigi	100.000,- / 3 tahun
p.	Optik	350.000,- / 3 tahun
q.	Rumah bersalin	350.000,- / 5 tahun
r.	Rekomendasi pendirian/penyelenggaraan Rumah sakit khusus	500.000,- / 5 tahun
s.	Rekomendasi pendirian/penyelenggaraan Rumah sakit swasta	750.000,- / 5 tahun

- (2) Tarip pelayanan kesehatan untuk calon jemaah Haji ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
a.	Pemeriksaan Tahap II	25.000,-
b.	Pemeriksaan ulang dokter spesialis apabila terjadi kelainan	10.000,-

- (3) Tarip pelayanan kesehatan untuk fogging atau pengasapan rumah ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap rumah dengan ketentuan 1 focus minimal 300 rumah;
- (4) Tarip pelayanan Skrining Kesehatan bagi calon mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang.

Pasal 14

- (1) Pengaturan dari pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. 50 % (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah untuk tambahan khusus anggaran pelayanan kesehatan;
 - b. 50 % (lima puluh persen) merupakan potongan langsung atas penyetoran bruto oleh Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang penggunaannya setelah dijadikan 100 % diatur sebagai berikut :
 - 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya kegiatan operasional;
 - 15 % (lima belas persen) untuk biaya pembinaan sumber daya manusia;
 - 40 % (empat puluh persen) untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagen, bahan habis pakai dan lain-lain;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk jasa pelayanan;
 - 5 % (lima persen) untuk upah pungut;

- (2) Pengaturan khusus dari penerimaan pungutan pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji tahap Pertama (di Puskesmas) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat (5) d Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) disetor ke Kas daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) merupakan potongan langsung sebagai pengganti biaya administrasi bahan/alat dan jasa bagi dokter pemeriksa beserta anggota Tim Pemeriksa yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Puskesmas;
- (3) Pengaturan dari penerimaan pungutan pemeriksaan calon jemaah Haji tahap ke Dua (di Dinas) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 ayat (2) a Peraturan Daerah ini Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan potongan langsung sebagai pengganti biaya administrasi, bahan/alat dan jasa bagi dokter pemeriksa beserta anggota Tim Pemeriksa yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (4) Pengaturan dan penerimaan pungutan dari fogging atau pengasapan rumah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Rp. 500,- (lima ratus rupiah) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) merupakan potongan langsung sebagai pengganti bahan/obat yang dipakai dan jasa bagi petugas penyemprot.
- (5) Pengaturan dari penerimaan pungutan perijinan dan rekomendasi sarana pelayanan kesehatan dan rujukan yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 25 % disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan 75 % merupakan potongan langsung sebagai pengganti administrasi, alat kantor dan dana operasional Tim Pemeriksa, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.
- (6) Pungutan dari penerimaan pelayanan skrining kesehatan calon mahasiswa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan potongan langsung sebagai pengganti administrasi, bahan/alat dan jasa bagi dokter pemeriksa, beserta anggota Tin Pemeriksa yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Tarif pelayanan kesehatan dasar bagi peserta ASKES beserta anggota keluarganya yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, rawat nap pada Puskesmas yang terdapat fasilitas perawatan dan perawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku bagi peserta ASKES.

Pasal 16

Retribusi pelayanan kesehatan dasar yang berasal dari peserta ASKES merupakan penerimaan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 25 % disetor, ke Kas Daerah oleh PT. (Persero) ASKES Indonesia;
- b. 75 % dibayarkan oleh PT. (Persero) ASKES Indonesia kepada pelaksana pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas melalui Kepala Dinas untuk pembiayaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seluruh hasil pendapatan retribusi berdasarkan tarif-tarif yang berlaku di Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas tersebut dalam Pasal 11, 12 dan 13 merupakan penerimaan Daerah untuk digunakan khusus bagi keperluan biaya rutin Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran rutin yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- (2) Penggunaan hasil pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila dimungkinkan disamping untuk digunakan bagi keperluan biaya rutin juga dapat digunakan bagi kepentingan biaya pembangunan, yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 2 Oktober 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 072069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B